



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN RT/RW NET DENGAN MENGUNAKAN INTERNET BROADBAND YANG DIJUAL KEMBALI

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MISUSE OF RT/RW NET USING RESOLD BROADBAND INTERNET

Budi Wira Mojasa

Universitas Mataram

Email : budiwira075@gmail.com

Abstrak

Internet broadband adalah jenis koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya penggunaan internet. Keunggulan internet broadband adalah biaya langganan cenderung lebih murah, namun bila jumlah pengguna atau penggunaan internet sedang banyak, kecepatan yang didapat oleh setiap pengguna akan berkurang. Tulisan ini akan fokus membahas kriteria tindak pidana akses broadband tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi dan pertanggungjawaban pelaku usaha RT-RW Net yang menjual akses internet broadband tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawab pelaku usaha Rt/Rw Net yang menjual akses internet Broadband yaitu dengan cara mengganti rugi pada konsumen yang telah memasang berlangganan RT/RW net selama berlangganan dan mencabut seluruh instalasi jaringan yang terpasang serta menerima sanksi dari pemerintah baik secara administrasi dan hukuman.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Internet, RT/RW

Abstract

Broadband internet is a type of internet connection commonly used at home, where the speed is shared equally among users or based on the intensity of internet usage. The advantage of broadband internet is that the subscription cost tends to be cheaper, but if the number of users or internet usage is high, the speed experienced by each user will decrease. This paper will focus on discussing the criteria for the crime of unauthorized broadband access in telecommunications companies and the accountability of RT-RW Net operators who sell unauthorized broadband internet access to telecommunications companies. The research method used is the normative legal research method, with an approach based on statutory regulations (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The research results show that the responsibility of RT/RW Net entrepreneurs who sell broadband internet access is to compensate consumers who have subscribed to RT/RW Net during the subscription period, dismantle all installed network installations, and face sanctions from the government, both administratively and criminally.

Keywords: Responsibility, Criminal, Internet, RT/RW

PENDAHULUAN

Internet merupakan salah satu *trend* perkembangan teknologi informasi yang memberikan fasilitas internet seperti halnya warnet tetapi dengan cangkupan yang lebih luas¹. Internet salah satu solusi internet murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Adapun jenis jaringan komputer untuk mengakses jaringan internet yang sering digunakan dan dapat dijangkau oleh masyarakat seperti Jaringan *Fiber optik*. Jaringan *Fiber optik* adalah media transmisi fisik penyalur informasi yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan konsep hukum optik. *Fiber optik* beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi, yang umumnya dipakai untuk menghubungkan dua *point network* dengan daya besar.

Perkembangan teknologi semakin progresif yang mana hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan *traffic* dalam pemakaian jasa telekomunikasi, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Sistem yang berusaha dibangun berproyeksi pada tujuan dasar yakni untuk menemukan media transmisi yang dapat menyalurkan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Upaya pemenuhan media transmisi tersebut mendorong pemikiran dan perencanaan untuk menyediakan suatu metode dengan konsep "*High Speed Connection*". Hingga lahirlah sebuah terobosan baru bernama kabel *fiber optik*.

Secara bertahap moda transmisi serat optik menggantikan manfaat kabel logam berbahan tembaga atau aluminium, dengan segala varietas keunggulan dari kabel *fiber optik*. Secara sederhana, kabel *fiber optik* adalah kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, yang selanjutnya dialirkan dari sebuah titik (*node*) kepada *node* yang lain. Sinyal dari *fiber optik* diubah ke dalam bentuk cahaya melalui *transmitter*, untuk mengantarkan informasi data menggunakan pulsa cahaya. *Transmitter* adalah sebuah perangkat yang menjadi wadah awal penerimaan informasi data yang dikirimkan ke *fiber optik*. *Transmitter* pada kabel fiber optik umumnya menggunakan LED (*Light Emitting Diode*) atau laser.

Dalam dasar hukum *internet broadband* di Indonesia Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo 5/2007 *Internet broadband* adalah jenis koneksi *internet* yang biasa digunakan di rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya penggunaan *internet*. Keunggulan *internet broadband* adalah biaya langganan cenderung lebih murah, namun bila jumlah pengguna atau penggunaan internet sedang banyak, kecepatan yang didapat oleh setiap pengguna akan berkurang. *Internet broadband* direkomendasikan untuk rumah, kamar kos, apartemen, usaha bisnis kecil, atau kantor kecil yang tidak memiliki kebutuhan khusus untuk kecepatan *internet* yang cepat dan stabil.

Perspektif hukum pidana positif yang tercantum pada pasal 1.ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat asas legalitas yang berbunyi, "Tidak akan ada suatu hukuman, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" Hal ini telah jelas bahwa adanya segala sesuatu bentuk hukuman yang tegas karena adanya aturan mengikat dengan sifatnya memaksa. Ketentuan berikut memuat suatu asas dalam bahasa latin yang dikenal dengan

1 Kurniawan, A. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan. <https://www.guru.pendidikan.co.id/sistem-pendukung-keputusan-beserta-komponen-manfaat-dan-tujuannya.html> 2016. Diakses bulan Januari 2024

istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)².

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu 1. Apa saja kriteria tindak pidana akses *broadband* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi ?. 2. Apa klasifikasi sanksi pelaku usaha RT/RW Net yang menjual akses *internet broadband* ?. 3 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha RT-RW Net yang menjual akses *internet broadband* tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi ?

Jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal*), dianalisis dengan metode analisa data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis data dan penafsiran hukum.

PEMBAHASAN

Kriteria Tindak Pidana Akses *Broadband* Tanpa Izin Pada Perusahaan Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah salah satu unsur infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari aspek pendidikan, perekonomian, dan hubungan antar bangsa yang memerlukan peningkatan melalui adanya ketersediaan baik dari segi, densitas, aksesibilitas, mutu dan layanannya sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga menjadi hal yang sangat penting dalam pengaturannya. Berikut ini beberapa alasan mengapa kegiatan telekomunikasi butuh pengaturan :

- a. Telekomunikasi adalah salah satu bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakukan disesuaikan dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Telekomunikasi mempunyai arti penting karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahana untuk mencapai pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai makna yang strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung dengan terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Sejak tahun 1961, industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami kemajuan berarti dengan dimilikinya industri ini secara tunggal oleh perusahaan negara.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pengertian dari Telekomunikasi sendiri adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk berupa, isyarat, tulisan, bunyi, gambar, suara, melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya³.

Terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh dunia melalui dunia maya, dengan teknologi internet interaksi antar manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan

2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 59.

3 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan sekaligus permasalahan-permasalahan tersendiri terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi perdagangan.

Produk dan Jasa Perusahaan Telekomunikasi, Perusahaan telekomunikasi menyediakan berbagai produk dan jasa, termasuk:⁴

- 1) Layanan telepon: Layanan telepon dasar seperti panggilan telepon lokal dan internasional, panggilan *conference*, dan layanan *voicemail*.
- 2) Layanan internet: Layanan internet termasuk koneksi broadband dan jaringan nirkabel (*Wi-Fi*) untuk rumah dan bisnis.
- 3) Layanan televisi: Layanan televisi kabel atau satelit yang menyediakan berbagai channel televisi, termasuk *channel* premium dan siaran langsung.
- 4) Layanan seluler: Layanan seluler yang menyediakan panggilan telepon dan internet *mobile* melalui jaringan seluler.
- 5) Layanan jaringan: Layanan jaringan termasuk jaringan telepon, internet, dan televisi yang dapat digunakan oleh perusahaan dan organisasi.
- 6) Layanan *Cloud*: Layanan *Cloud* menyediakan akses ke data dan aplikasi yang tersimpan di *internet*, sehingga memungkinkan akses dari mana saja dan kapan saja.

Layanan Keamanan: Layanan Keamanan meliputi solusi yang digunakan untuk mengamankan jaringan, data, dan sistem perusahaan dari serangan cyber

Adapun kriteria dari *concurus idealis* adalah berbarengan dan persamaan sifat **dari** perbuatan yang dilakukan. Terdapat tiga model untuk menentukan jenis sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.⁵

- a) Pertama, jika sanksi pidana terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku tersebut sama bobot dan jenisnya, maka cukup dikenakan salah satunya saja.
- b) Kedua, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar tersebut berbeda bobot dan jenisnya, maka Prinsip-Prinsip bobot dan jenis yang paling berat yang dijatuhkan.
- c) Ketiga, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku tersebut tercantum di dalam ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana khusus.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik ada tiga ayat yang semuanya memiliki kesamaan unsur yakni dalam unsur akses tidak sah yang dilakukan pada komputer dan/atau **sistem** elektronik yang dilakukan cara tertentu. Dengan pertimbangan tersebut sesuai dengan delik *concurus idealis* maka dikenakan salah satu aturan pidana dengan ancaman paling berat. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ancaman pidana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Pasal 30 ayat (3) yang mempunyai ancaman paling berat.

Ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perbuatan pencurian

4 Estrin Vanadiani Lestari, 18 Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia Terdaftar Di BEI, Artikel, 1 Februari 2023, Jakarta, Hlm 2 diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

5 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 338

wifi apabila terbukti pelaku dikenakan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

Klasifikasi Sanksi Penyalahguna Rt/Rw Net Yang Menjual Akses Internet Broad-band.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang penggunaan dan kegiatan telekomunikasi di Indonesia. Dalam pengaturan tersebut juga diatur beberapa ketentuan pidana atas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap telekomunikasi.

Selain mengatur tentang tindak pidana telekomunikasi, dalam Undang-Undang Telekomunikasi juga mengatur tentang ketentuan sanksi administrasi bagi pihak yang melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang. Sanksi administratif tersebut berupa pencabutan izin telekomunikasi bagi pihak yang melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang. Sanksi administrasi tersebut diberikan setelah diberikan peringatan tertulis oleh pihak yang berwenang. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi sendiri diatur pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Telekomunikasi pada Bab VII Ketentuan Pidana yaitu :

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum⁶.

⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 13

Memperhatikan peluang usaha yang marak saat ini yaitu RT/RW *Net* adalah singkatan dari “Rukun Tetangga Rukun Warga *Network*.” Ini merujuk pada bisnis atau layanan penyedia *internet* yang biasanya beroperasi di tingkat lingkungan atau komunitas yang diorganisir berdasarkan struktur RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) yang berkembang dengan mengedepankan layanan ini umumnya menyediakan akses *internet* kepada warga di suatu wilayah tertentu, seperti kompleks perumahan atau lingkungan perumahan yang padat penduduk.

Usaha atau bisnis *internet RT/RW Net* menyediakan akses internet dengan menggunakan *infrastruktur* jaringan lokal yang biasanya dibangun dan dioperasikan oleh pemilik bisnis atau pengelola lokal dengan menggunakan layanan ini dapat mencakup pemasangan *hotspot Wi-Fi*, pengelolaan jaringan lokal, dan paket internet untuk keperluan sehari-hari pengguna di lingkungan tersebut.

Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan legalitas pemasangan internet RT/RW *Net* sering muncul karena banyak dari bisnis ini beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah akan tetapi masyarakat tidak memperdulikan mengenai legalitas dari RT/RW net tersebut masyarakat hanya memikirkan harga murah dan manfaat dapat memperoleh akses internet dengan mudah di perumahan atau komplek. Dengan mulai banyaknya berkembang bisnis RT/RW Net beroperasi tanpa mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Jika ada masyarakat yang ingin untuk menjalankan layanan internet secara legal, bisnis tersebut harus mendapatkan izin dari Kominfo. Tanpa izin resmi, operasi bisnis layanan internet bisa dianggap ilegal dan berpotensi menghadapi tindakan hukum, seperti bisnis RT RW Net pada umumnya. Untuk memastikan bisnis layanan internet yang legal, pemilik usaha harus mendapat mempertimbangkan untuk menjadi reseller Penyedia Layanan Internet resmi. Ini berarti menunjukkan bahwa untuk menjalin kerja sama dengan Penyedia Layanan Internet (ISP) besar dan mendistribusikan layanan internet mereka ke pelanggan.

Jika pebisnis atau bisnis RT/RW net tetap menjalankan secara ilegal maka ada beberapa sanksi yang harus diterima jika ketahuan atau kena operasi oleh pihak berwajib Aparatur Penegak Hukum, adapun beberapa sanksi- sanksi antara lain yaitu :

- 1) Denda *Administratif*, Pemilik bisnis RT/RW net ilegal dapat dikenakan denda secara administrasi oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan efek jera dan memberikan sanksi finansial yang dapat dirasakan oleh pemilik bisnis
- 2) Penutupan Usaha, pemerintah memiliki wewenang untuk menutup bisnis RT/RW *net illegal* sebagai langkah penegakan hukum. Tindakan ini bukan hanya mengakibatkan kerugian *finansial finansial* akibat berhentinya operasional bisnis, tetapi juga dapat memberikan pesan keras terhadap praktik bisnis *illegal*
- 3) Sanksi Pidana. Pelanggaran serius terkait dengan mendirikan bisnis ilegal dapat mendapatkan sanksi pidana. Hal ini melibatkan denda yang lebih besar atau mungkin hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek deterrent yang lebih kuat.
- 4) Konfiskasi Peralatan yaitu Pihak berwenang memiliki wewenang untuk menyita atau mengkonfiskasi barang dan peralatan yang digunakan untuk bisnis ilegal. Proses ini dapat dilakukan tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik bisnis dan bertujuan untuk merugikan secara *finansial* pelaku bisnis ilegal.

- 5) Tuntutan Hukum dari pihak yang dirugikan atau pemerintah dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemilik bisnis *ilegal* di pengadilan. Ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atau keadilan hukum.
- 6) Larangan Beroperasi, Selain denda dan penutupan usaha, pemilik bisnis ilegal dapat dilarang untuk beroperasi secara resmi di masa depan, larangan ini bisa bersifat permanen atau mungkin diberlakukan hingga pemilik bisnis memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas setempat.
- 7) Penghentian Kegiatan oleh Pemerintah berhak memerintahkan penghentian kegiatan bisnis secara segera jika dianggap ilegal atau melanggar hukum. Tindakan ini dapat dilakukan untuk mencegah lebih lanjutnya kerugian dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis ilegal.
- 8) Kerugian Reputasi dengan Operasi bisnis secara ilegal dapat merusak reputasi perusahaan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sanksi hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Memulihkan reputasi yang baik setelah terkena sanksi bisa menjadi tugas yang sulit. Dengan demikian, pendirian bisnis RT/RW Net ilegal di Indonesia tidak hanya melibatkan sanksi administratif, tetapi juga konsekuensi hukum yang serius yang dapat berdampak jangka panjang pada pemilik bisnis tersebut.

Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Rt-Rw Net Yang Menjual Akses Internet Broadband Tanpa Izin Pada Perusahaan Telekomunikasi

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.⁷

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :⁸

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

7 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 335-337.

8 Ibid, Hlm. 365.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁹

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.¹⁰

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, *profesional* itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat.

⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 73-79.

¹⁰ E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979. Hlm 1. 21

Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Tanggung Jawab (Responsibility) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak (right) tanggung jawab (responsibility), kewajiban - kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (accountability). Tanggung jawab tercipta karena penerimaan wewenang, tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan (mendelegasikan) wewenang tersebut atau delegate hanya bertanggung jawab kepada delegator.”¹¹

“Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Menurut Ralph C. Davis delegation of authority is merely the phase of the process in which authority of assigned function is released to positions to be exercise by their incumbent artinya Pendelegasian wewenang hanyalah Tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggung jawaban.”¹²

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang adalah merupakan dinamika organisasi, karena dengan pendelegasian wewenang ini para bawahan mempunyai wewenang, sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan *delegator*, dan dengan pendelegasian wewenang ini menjadi ikatan formal dalam suatu organisasi, sehingga pekerjaannya dapat selaras serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi, artinya jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya, maka koordinasi akan lebih baik.

Masalah pertanggung jawaban dan khususnya pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal. Permasalahannya antara lain:

- 1) Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak;
- 2) Tingkat kemampuan bertanggungjawab : mampu, kurang mampu, tidak mampu;
- 3) Batas umur dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.¹³

Pasal 44 KUHP memberikan pengertian terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu “apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang dapat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dipidana.”¹⁴

Menurut Chairul Huda “Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan demikian

¹¹ E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, Hlm. 147.

¹² Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 60.

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005. Hlm. 62

¹⁴ Nico Ngani, Sinerama Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1984. Hlm. 88

pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.”¹⁵ Selanjutnya Chairul Huda juga menambahkan bahwa “seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi isi rumusan tindak pidana yang didakwakan.”¹⁶

Adapun syarat seseorang dapat dipidana yaitu :

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Dengan sengaja atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Terkait dengan yang tersebut di atas, Roeslan Saleh berpendapat bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a) Dapat menginsyafi senyatanya daripada perbuatannya;
- b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.¹⁸

Dalam hubungan ini Nico Ngani mengemukakan tentang faktor-faktor dari pada kemampuan bertanggung jawab yaitu ada 2 faktor :

- 1) Faktor akal (*intellectual factor*), yaitu : yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;
- 2) Faktor kehendak (*volitional factor*), yaitu : yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.¹⁹

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria tindak pidana akses *broadband* tanpa izin pada Perusahaan Telekomunikasi yaitu; (1) Dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : a) Akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b) Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Kemudian, Klasifikasi sanksi penyalahgunaan Rt/Rw Net yang menjual akses *internet Broadband* antara lain yaitu : Sanksi administrasi, sanksi penutupan usaha, sanksi pidana, sanksi konfiskasi peralatan, tuntutan hokum, sanksi larangan beroperasi, penghentian kegiatan, Kerugian Reputasi dengan Operasi bisnis secara ilegal. Pertanggungjawab pelaku usaha Rt/Rw Net yang menjual akses *internet Broadband* yaitu dengan cara menganti rugi pada konsumen yang telah memasang berlangganan RT/RW net selama berlangganan dan mencabut seluruh instalasi jaringan yang terpasang serta menerima sanksi dari pemerintah baik secara administrasi dan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

15 Chairul Huda, Op.Cit, Hlm. 19

16 Ibid.

17 Roeslan Saleh, Op.Cit, Hlm. 79

18 Ibid, Hlm. 80

19 Nico Ngani, Op.Cit, Hlm. 89

- Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*, Cet. II, Alumni, Bandung.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kurniawan, A. *Pengertian Sistem Pendukung Keputusan*. <https://www.guru-pendidikan.co.id/sistem-pendukung-keputusan-beserta-komponen-manfaat-dan-tujuannya.html> 2016. Diakses Bulan Januari 2024
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nico Ngani, 1984, *Sinerama Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo Dan Abdul Hlmim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi